



## PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadhanah antara:

**Pembanding**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV/Strata 1, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada **Muzakar. SHI dan Teuku Safrizal. SH**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Firm Muzakar & Partners, yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan. No. 1 Jurong Pekan Pidie. Kecamatan Pidie. Kabupaten Pidie. Propinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019, telah diregisterasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor W.1-A13/846/Hk.5/7/2019 tanggal 24 Juli 2019, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

### m e l a w a n

**Terbanding**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP/ sederajat, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 138/Pdt.G/2019/MS.Mrd. tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, Umur 19 (sembilan belas) bulan, tanggal lahir 09 November 2017 berada dibawah Hadhanah/asuhan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000.00,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, bahwa kuasa Pembanding pada tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 138/Pdt.G/2019/MS.Mrd., tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2020;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 14 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 14 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 15 Januari 2020;

Telah membaca kontra memori banding tanggal 23 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2020 dan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 11 Pebruari 2020;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 138/Pdt.G/2019/MS.Mrd., tanggal 10 Pebruari 2020, bahwa Penggugat/Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

Telah membaca surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas tanggal 26 Pebruari 2020, Tergugat/Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas sekalipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage);

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 masih dalam tenggang waktu banding, dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 138/Pdt.G/2019/MS., tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dari Tergugat /Pembanding, kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka atas apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dinilai ada yang telah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan dasar-dasar

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding melalui memori banding tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 138/Pdt.G/2019/MS.Mrd., tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* secara singkat dapat disimpulkan, karena Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak nama xxxxx, lahir 9 Nopember 2017 ( 1 tahun 7 bulan), padahal sesuai bukti surat (T,1) Surat keterangan Dokter Nomor 17.07.40 tanggal 21-4-2019 yang telah Tergugat/Pembanding ajukan di persidangan, Penggugat/Terbanding mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak layak menjadi pemegang hak asuh anak dan Penggugat/Terbanding selalu mempersulit Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas adalah bentuk perulangan yang telah pernah disampaikan dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding senyatanya di persidangan dalam kondisi sehat dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, bahwa Penggugat/Terbanding tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi tambahan nama xxxxx (Keuchik Gampong Tuha) yang diajukan Penggugat/Terbanding dibawah sumpahnya menyatakan bahwa tingkah laku Penggugat/Terbanding adalah normal. Dengan demikian bila dihubungkan dengan alat bukti surat (T.1) yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding memang benar Penggugat/Terbanding pernah mengalami sakit gangguan jiwa waktu itu Tergugat dan Penggugat masih satu rumah, tetapi saat proses perkara *a quo* berlangsung sejak Juli 2019 sampai

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus pada tingkat pertama, kondisi kesehatan fisik dan psikis Penggugat/Terbanding sudah sembuh dan tidak ada halangan lagi sebagai pemegang hak asuh anak. Oleh karena itu keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya pula harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dengan surat tertanggal 11 Pebruari 2020 yang pada pokoknya dapat menerima dan memohon agar Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dikuatkan, oleh sebab itu kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tersebut dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding xxxxx., masih berumur 19 bulan (dibawah usia mumayyiz), secara biologis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.3), bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding nama xxxxx, lahir tanggal 9 Nopember 2017 ( 1 tahun 7 bulan), kemudian 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Penggugat/Terbanding tidak terhalang dan dapat dipercaya mengasuh anaknya, dan hingga saat ini

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



Penggugat/Terbanding belum menikah, sehingga tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk mengalihkan pengasuhan anak kepada Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (Hadhanah) tetap berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam perbaikan gugatannya menuntut agar Tergugat/Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat/Pembanding hanya menyanggupi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan atas tuntutan nafkah tersebut, sehingga tidak jelas apakah tuntutan tersebut dikabulkan atau ditolak atau dikesampingkan, padahal seharusnya tuntutan tersebut harus dipertimbangkan baik pertimbangan menolak atau mengenyampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tingkat banding juga merupakan *judex facti*, maka pengadilan tingkat banding memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding agar dibebankan kepada Tergugat/Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang biaya pemeliharaan anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding memenuhi batas kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan ditetapkan sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diserahkan melalui Termohon/Pembanding setiap bulan dan untuk mengantisipasi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah menambah kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat/Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya dapat diberikan hak untuk mengunjungi dan bergaul dengan anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 138/Pdt.G/2019/MS.Mrd., tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 138/Pdt.G/2019/MS.Mrd., tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, Umur 19 (sembilan belas) bulan, tanggal lahir 09 November 2017 ( 1 tahun 7 bulan) berada dibawah Hadhanah/asuhan Penggugat (Zairini Fitri Binti Mukhlis).
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Termohon setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatannya;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa 9 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amridal,**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh





**S.H.,M.A., dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441*Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Amridal, S.H., M.A.**

dto

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya poses	Rp. 134.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.53 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)